



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR : 747/UN54.4/SK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran terlaksananya sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam/untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 424).
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universita Samudra Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI MISI FAKUKTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA.
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyampaikan/ Mensosialisasikan Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra ke Civitas Akademik dan Stakeholder;
 2. Turut mensukseskan Pemahaman Visi dan Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Samudra ke Civitas Akademik dan Stakeholder.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Dekan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra Tahun Anggaran 2017 yang relevan;

KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya, apabila semua tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Desember 2017
DEKAN FKIP,



Drs. Sofyan, M.Pd
NIP. 196512221992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SAMUDRA
NOMOR 747/UN54.4/SK/2017
TANGGAL 18/DESEMBER/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
VISI DAN MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

SUSUNAN TIM SOSIALISASI VISI DAN MISI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

Penanggung Jawab : Drs. Sofiyan, M.Pd
Ketua : Drs. Teuku Junaidi, M.Pd
Wakil Ketua : Bukhari, S.Pd, M.Pd
Sekretaris : Drs. Hanafiah, MM
Wakil Sekretaris : T. Muhammad Sahudra, M.Pd
Anggota : 1. Dra. Elfrida, M.Pd
2. Adi Bejo Suwardi, S.Si, M.Si 3. Drs. Imam Hadi Sutrisno, M.Si
4. T.M. Ridha Al Awwal, M.App Ling
5. Aulia Rahman, S.Hum, M.A
6. Mawardi, S.Pd, M.Pd
7. Chairuddin, S.Pd, M.S
8. Drs. Usman, M.Pd
9. Drs. Sukirno, M.Pd
10. Mastura, S.Si, M.Si
11. Madhan Anis, S.Pd, M.Pd
12. Setyoko, S.Pd, M.Pd
13. M. Zaki, S.Pd.I, M.Pd
14. Ramdan Afrian, S.Pd, M.Pd
15. Ir. Mursida
16. Aidil Banta, SE
17. Misbah, S.Pd



Ditetapkan di Langsa
DEKAN,

Drs. Sofiyan, M.Pd
NIP. 196512221992031001